



PEMERINTAH KABUPATEN PATI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR : 11 TAHUN 1999

TENTANG

RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Ijin Gangguan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Stb. 148 nomor 450 Tahun 1940 ;

3. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 ;

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri ;

6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian ;
8. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan jangka Waktu terhadap Pemberian Ijin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang Berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
19. Peraturan

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Ijin Undang-undang Gangguan (UUG) / HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-undang Gangguan Perusahaan ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ;
26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 7 Desember 1999 Nomor 24/KEP/1999 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Retribusi Ijin Gangguan Menjadi Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG RETRIBUSI IJIN GANGGUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- e. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta badan usaha lainnya;
- f. Retribusi Perijinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- g. Retribusi

- g. Retribusi Ijin Gangguan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan, di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah ;
- h. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- i. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan ijin tempat usaha ;
- j. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah ;
- k. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- l. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;

n. Surat

- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- o. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- p. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi ;
- r. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 3

- 7 -
Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian ijin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin tempat usaha.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Ijin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha dan indeks lokasi/indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- Kawasan Industri	Indeks.... 1
- Kawasan Perdagangan	Indeks.... 2
- Kawasan Pariwisata	Indeks.... 3
- Kawasan Perumahan dan Permukiman	Indeks.... 5

BAB

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan, dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Tarip digolongkan berdasarkan luas tempat usaha, penggunaan mesin, jumlah tenaga kerja, jumlah ternak, jenis ternak, garasi dan tingkat pencemaran.

- (2) 1. Berdasarkan luas tanah.

Golongan	Luas Tempat Usaha (m ²)	Tarip (Rp)
I	s/d 10 m ²	25.000,-
II	11 s/d 25 m ²	50.000,-
III	26 s/d 50 m ²	75.000,-
IV	51 s/d 100 m ²	100.000,-
V	> 100 m ²	200.000,-

2. Berdasarkan

2. Berdasarkan Penggunaan Mesin

Golongan	Kekuatan Mesin (PK)	Tarip (Rp)
I	s/d 10 PK	50.000,-
II	11 s/d 25 PK	75.000,-
III	26 s/d 50 PK	150.000,-
IV	51 s/d 100 PK	300.000,-
V	> 100 PK	500.000,-

3. Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

Golongan	Jumlah Tenaga Kerja (orang)	Tarip (Rp)
I	s/d 10 orang	10.000,-
II	11 s/d 25 orang	25.000,-
III	26 s/d 50 orang	50.000,-
IV	51 s/d 100 orang	100.000,-
V	> 100 orang	250.000,-

4. Berdasarkan Jumlah Ternak

(a) Usaha Peternakan Unggas

Golongan	Jumlah Ternak (ekor)	Tarip (Rp)
I	50 s/d 100 Ekor	10.000,-
II	101 s/d 200 Ekor	25.000,-
III	201 s/d 500 Ekor	50.000,-
IV	501 s/d 1000 Ekor	100.000,-
V	> 1000 Ekor	150.000,-

(b) Usaha

(b) Usaha Peternakan Sapi dan Babi

Golongan	Jumlah Ternak (ekor)	Tarip (Rp)
I	s/d 10 Ekor	10.000,-
II	11 s/d 25 Ekor	25.000,-
III	26 s/d 50 Ekor	50.000,-
IV	51 s/d 100 Ekor	100.000,-
V	> 100 Ekor	150.000,-

(c) Usaha Budidaya Burung Lawet

Golongan	Jenis Burung	Tarip (Rp)
I	Dali	100.000,-
II	Dali dan Lawet	250.000,-
III	Lawet	500.000,-

5. Berdasarkan Jumlah Kendaraan

Golongan	Jumlah Kendaraan (Unit)	Tarip (Rp)
I	s/d 5 Unit	50.000,-
II	6 s/d 10 Unit	75.000,-
III	11 s/d 15 Unit	150.000,-
IV	16 s/d 20 Unit	300.000,-
V	> 20 Unit	500.000,-

6. Usaha

6. Usaha/Kegiatan berdasarkan tingkat Pencemaran :

* Logam dan Kuningan	Rp. 100.000,-
* Dok Kapal	Rp. 100.000,-
* Pengalengan Ikan	Rp. 100.000,-
* Penggilingan Tapioka	Rp. 75.000,-
* Kayu dan Penggergajian	Rp. 75.000,-
* SPBU	Rp. 75.000,-
* Bengkel	Rp. 50.000,-
* Pupuk	Rp. 50.000,-
* Pemindangan	Rp. 50.000,-
* Makanan dan Minuman	Rp. 50.000,-
* Garam	Rp. 25.000,-
* Tahu/Tempe	Rp. 25.000,-
* Usaha/Kegiatan lain menimbulkan pencemaran	Rp. 25.000,-

7. Khusus Usaha/Kegiatan yang terkena AMDAL Rp.1.000.000,-

8. Bagi Perusahaan yang menggunakan fasilitas PMDN/PMA Rp.1.000.000,-

BAB VII

CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 9

Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat ijin usaha diberikan.

BAB IX

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi untuk tempat usaha/kegiatan yang tidak masuk kategori wajib AMDAL waktu lamanya 3 (tiga) tahun, kecuali ditetapkan lain Oleh Bupati.
- (2) Masa Retribusi untuk Tempat Usaha/Kegiatan yang masuk Kategori wajib AMDAL jangka waktu lamanya 5 (lima) Tahun.

Pasal 12

Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

(2) Bentuk

- (2) Bentuk, Isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 16

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 17

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi, sekaligus di muka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

(3) Tata

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah, retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar, oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelalng Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI

KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

(4) Keberatan

զ՝ սյառն ևսն ճիւղկէր զոս յէյնս՝

Շ՝ քառուկա կէրտիւնս ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ :

Բ՝ առաւ ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ?

Յ՝ սոսա զոս սյառն մէջիւր ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ?

ԳՆԲԵՐԻՄԱՆ զՅՈՒՆՆԱՆ-ԿՈՒՆԱԾԱԿԱ ՄԵՆԼԵՐՈՒՄԱՆ :

ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ զԻՅՈՒՄԱՆ ՅԵՇԱԿ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԿԵԲԵՐՈՒՄԱՆ

(1) ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ

ԲՅՈՒՄԱՆ 55

5 § (զոս ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ)՝

ՐՈՒՄԱՆ՝ ԳՆԲԵՐԻՄԱՆ ՄԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԻՄՐԱՅԻՆ ՐՈՒՄԱՆ ՅԵՐԵՅԱԿ

ՈՒՄԱՆ ՄԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԻՄՐԱՅԻՆ ԻՅՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ 5 (զոս)

(Ե) ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ

ՅԵՂԵՐՈՒՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

ՈՒՄԱՆ ԻՅՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ 5 (զոս) ՐՈՒՄԱՆ

ՅԵՐԵՅԱԿԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ (1) ՈՒՄԱՆ

(2) ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ-ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ

ՈՒՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ

ԻՅՈՒՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ՅԵՐԵՅԱԿԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ (1)

ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ԻՅՈՒՄԱՆ՝ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ

(4) ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ՈՒՄԱՆ

(ԿԵՂԵՐՈՒՄԱՆ) ՐՈՒՄԱՆ՝

ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԻՅՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԻՅՈՒՄԱՆ 1

ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ ԲԵՆԾԵՐՈՒՄԱՆ

ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ (5) ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

(2) ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԻՅՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

ԿԵՂԵՐՈՒՄԱՆ՝

ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ (1)՝ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԼԵՒԻՐՈՒՄԱՆ ՅԵՐԵՅԱԿԱՆ

(ՅԵՂԵՐՈՒՄԱՆ) ՐՈՒՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԲԵՐՈՐՈՒՄԱՆ

(5) ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ ԿԵՂԵՐԻՄԱՆ

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.

(3) Pembebasan

Չույթը կեփարուի ևս թուլանա՝
 րոյն տեղ զուգը թալան քանակ 4 (եմբար) կալի
 գիտուան Բիզանս կուսան թալան Ե (եւան)
 կեմարանսն զարաննա արևմտիկան կեմաննա ըսելն
 (1) Մալիթ կեփարուի ևս Բիզանս արևմտիկան

ԲԱՅԱԴ 5Ե
 ԿԵԼԵՆԻՈՒՄ ԲԻԺԱՆԱ
 ԵՅՅ XIX

կեզարանսն զեմար գիտուանս՝
 Եթի կեմանս քան արևմտիկան Եմարանսն զուգը
 (2) Բիզանս կեփարուի ևս Բիզանս արևմտիկան գիտուանս

Եմարանս՝
 կեփարուի քան Եմարանսն արևմտիկան Բիզանս
 քան Եմարանսն արևմտիկան գիտուանս զեմար
 քան գիտուանսն զուգը Եմարանս՝ տեղ
 Եմարանս :

գիտուանսն Եմարանսն (1) ԲԱՅԱԴ ԻՆԻ ԹԵԼԵՆԻՈՒՄ
 (5) կեզարանսն Եմարանս կեփարուի զարանսն

արևմտիկան Բիզանս Բիզանս կեփարուի՝
 կեփարուի՝ կեմարանսն Եմարանս կեփարուի
 (Բիզանս) Եմարանս կեփարուի զեմար Եմարանսն
 կեզարանսն Եմարանսն Եմարանսն Եմարանսն Եմարանսն
 (1) Եմարանսն արևմտիկան Եմարանս կեփարուի՝

ԲԱՅԱԴ 5Զ
 ԿԵԺԱՆՈՒՄ ԵՄԱՆԻՈՒՄ
 ԵՅՅ XVIII

Եմարանս կեփարուի գիտուանսն զեմար Եմարանսն՝
 (4) Եմարանսն Եմարանսն կեփարուանսն զեմար

Եմարանս կեփարուի ևս գիտուանսն զեմար՝ կեփարուանսն
 Եմարանսն (1) Եմարանսն Եմարանսն կեփարուանսն Եմարանսն
 (3) Եմարանսն կեփարուի զարանսն գիտուանսն Եմարանսն

Ձ. ԽԵՆԿԱՆՈՒՄ

գիրիզանց կեւիրուցի ըսելս :

ԲԵՂԵՆԱՆՆԱՆ ԻՆՁՅԵ ԲԵՆԼԻՉԻԿԱՆ ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ
Է. ԽԵՆԻՄԻՔԵ ԲԱՄԻՆԱՆ ԲԵՆՁԵՑ ԵՐԻՂ ԳՅԻՄ ԼՆՁԻԿՅԵ
ԲԵՆԼԻՔԱՆ ԲԵՐՁՁԵՑ ԲՅՐԱՆ ՐՈՒԿԻ ԲԵՂԵՐՈՒԷ :

ԳՕՒՄԵՆ-ԳՕՒՄԵՆ ԵՂԻՆ ՏԵՂԵՑ ԽԵՂԵՒԿԱՆ
ԲՅՐԱՆ ՐՈՒԿԻ ԲԵՐՈՒԿԱՆ՝ ԲԵՆՇԵՒԲԵՐԱՆ ԳՆԱ
Ե. ԽԵՂԵՒԿԱՆ ԲԵՆՁԵՂԵՑՁԵՐԱՆ ՈՒԷՐԻԿ ԽԵՆՁԵՑԵՐԿԱՆ
ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԳԻՐԻՉԱՆՁ ԿԵՒԻՐՈՒՄԻ ԸՍԵՂՍԵՐ :

ԳՕՒՄԵՆ-ԳՕՒՄԵՆ ԵՂԻՆ ԲԵՂԵՆԱՆՆԱՆ ԳԵՆՁԱՆ ԲԻՐՈՒԿ
Գ. ԽԵՆԵՂԻՔՅԵ ՐՈՒԿՈՒ-ՐՈՒԿՈՒ՝ ՇԵՒԲԵՐԱՆ-ՇԵՒԲԵՐԱՆ ԳՆԱ
ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԳԻՐԻՉԱՆՁ ԿԵՒԻՐՈՒՄԻ ԸՍԵՂՍԵՐ :

ՕՂԱՆՁ ԲԵՂԵՐՁԻ ԵՒՐԱՆ ԲՅՐԱՆ ՏԵՐՈՒՐՈՒՄՁԱՆ ԳԵՆՁԱՆ
Ը. ԽԵՆԻՄԻՔԵ ԿԵՒԵՂԱՆՁԱՆ ԳՆԱ ԲՅՐԱՆ ՐՈՒԿԻ ԳՅԻՂ
ԸՍԵՂՍԵՐ :

ՏԵՐՈՒՐՈՒՄՁԱՆ ԳԵՆՁԱՆ ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԿԵՒԻՐՈՒՄԻ
ԲԵՒՒՄՁԱՆ ԿԵՐԵՆԱՆԱՆ ԲԵՂԵՐՈՒՄԵՐԱՆ ԼՆՁԱՆ ԳԻՂԵՒԿԱՆ
ԿԵՒԵՂԱՆՁԱՆ ԽԵՆՁԵՆՆԻ ՕՂԱՆՁ ԲԵՂԵՐՁԻ ԵՒՐԱՆ ԲՅՐԱՆ

Ր. ԽԵՆԵՂԻՒՄԻ՝ ԽԵՆՇԵՒԷՂ ԳՆԱ ԽԵՆՁՈՒՄԲՈՒՂԻԿԱՆ
ԽԵՆՂԵՐՁԻ ԵՐԻՄ ԵՆՁԻԿՅԵ ԳՆԱ ԵՂԻՄՅԵ :

ԸՍԵՂՍԵՐ ԵՁԵՂ ԿԵՒԵՂԱՆՁԱՆ ԵՒՐԱՆ ԵՂՅՕՂԱՆ ԲԵՂԵՐՈՒԷ
ԳԵՆՁԱՆ ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԳԻՐԻՉԱՆՁ ԿԵՒԻՐՈՒՄԻ
ԽԵՆԵՂԻՒՄԻ՝ ԿԵՒԵՂԱՆՁԱՆ ԵՒՐԱՆ ԵՂՅՕՂԱՆ ԲԵՂԵՆԱՆՆԱՆ

Ձ. ԽԵՆԵՂԻՄՅԵ՝ ԽԵՆՇԵՒԷՂ ԳՆԱ ԽԵՆՁՈՒՄԲՈՒՂԻԿԱՆ ՏԵՂԵՑ
ՅԼԵՐ (Ե) ՅԳՅԻՄ :
(Տ) ԽԵՆՁԱՆՁ ԲԵՆԼԻՉԻԿ ՏԵՐՁԵՂԻՄԱՆՆԵ ԳԻՄԱԿԵՆՁ ԲԵՐՁԵ

ԽՕՄՕՂ 8 ԵՐՄՈՒ ԵՁԵՂ ԲԵՒՒՄՁԱՆ ԽԻԿՈՒ ՏՇԵՂԵ ԲԻՐՁԱՆՆԵ
ԸՍԵՂՍԵՐ ՏԵՐՁԵՂԻՄԱՆՆԵ ԳԻՄԱԿԵՆՁ ԳՅԻՄ ԻՆՁԱՆՁ-ԻՆՁԱՆՁ
ԲԵՆԼԻՉԻԿԱՆ ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԳԻՂ ԲԻՐՁԱՆՁ ԿԵՒԻՐՈՒՄԻ
ԿՐՈՒՄՆԵ ՏԵՐՁԵՂԻ ԲԵՆԼԻՉԻԿ ՈՒՄԻԿ ԽԵՂԵՒԿԱՆ
ԲԻՐՁԻՄՁԱՆ ԲԵՆԵՂԻՄԻՔԵՐ ԸՍԵՂՍԵՐ ԳԻՐԵՂԻ ԽԵՆՁԱՆՁ

(Ե) ԲԵՂԵՐՁԵՐ ԲԵՐՁԱՆՁԻ ԽԵՐԵՂԻ ԵՂԻՂԻՂ ԲԵՂԵՐՈՒՄ ԳԻ

ԲՅՅԵՂ ԵՂ
Բ Ե Ն Լ Ի Ը Ի Կ Վ Ո
ԲՅՅ ԽԽ

ՅԳՅԻՄ ԲԵՂԱՆՁԵՐԱՆ՝

(Տ) ԲԻՐՈՒԿ ԲԻՐՁԱՆՆԵ ԼՆՁԱՆ ԳԻՄԱԿԵՆՁ ԲԵՐՁԵ ՅԼԵՐ (Ե)

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan, lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.


Ditetapkan di Pati
pada tanggal 7 Desember 1999

BUPATI PATI

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati
pada tanggal 8 Desember 1999

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI


Ir. SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 1999 NOMOR 22

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI IJIN GANGGUAN

I. U M U M

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah selain pajak Daerah dan penerimaan-penerimaan daerah lainnya termasuk penerimaan yang berasal dari Pemerintah, andalan Pemerintah Daerah dalam menopang pelaksanaan Otonomi Daerah, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Mengingat fungsi perijinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian ijin oleh Pemda tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi untuk melaksanakan fungsi tersebut Pemda mungkin masih kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah sehingga terhadap perijinan tertentu masih dipungut retribusi antara lain Ijin Gangguan.

Pengajuan Ijin Gangguan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak dikenakan retribusi Ijin Gangguan.

Ijin Gangguan termasuk dalam golongan retribusi perijinan tertentu, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perijinan tersebut termasuk urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
- b. perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.
- c. perijinan tidak bertentangan atau tumpang tindih dengan perijinan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan yang lebih tinggi.
- d. biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan perijinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai sebagian atau seluruhnya dari retribusi perijinan.

II. PENJELASAN.....

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 ayat (1) : yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga.

Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemda tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi. Pemda dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjakamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 15 ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan.

Pasal 16 s/d Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (1) : Dasar pemberian pengurangan dan keringanan dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi, sedangkan pembebasan retribusi dikaitkan dengan fungsi obyek retribusi.

Pasal.....

Pasal 24 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 24 ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 25 s/d Pasal 29 : Cukup jelas.